



PUTUSAN

No. 275/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **M. FREDY KRISTANTO bin (alm) KETE GAJALI TAN**
Tempat Lahir : Kotabaru
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 7 Maret 1974
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Raya Transmigrasi Dusun II RT 6 RW 4 Desa Suka Damai Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2013 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara Batulicin oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 05 September 2013 ;
- 2 Perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 06 September 2013 s/d 15 Oktober 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 01 November 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013.
- 6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d 29 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d 28 Februari 2014

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG . PERKARA : PDM- 147/BTL/Euh.2/09/2013 tertanggal 29 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. FREDY KRISTANTO bin (alm) KETE GAJALI TAN** bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan subsidair kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. FREDY KRISTANTO bin (alm) KETE GAJALI TAN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seluruhnya seberat 1 gram
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hijau
 - 1 (dua) buah pipet terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol plastic bekas Albothyl**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM- 147/BTL/Euh.2/09/2014 tertanggal 26 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **M. FREDY KRISTANTO bin (alm) KETE GAJALI TAN** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Transmigrasi Dusun II RT 6 RW 4 Desa Suka Damai Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Abdul Syukur Ode Ayi dan Sofyang (masing – masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki sabu – sabu, datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penggerebekan dan setelah memeriksa celana panjang yang terdakwa pakai dan laci meja tempat terdakwa bekerja, Abdul Syukur Ode Ayi dan Sofyang menemukan 2 (dua) paket kecil sabu – sabu, 1 (satu) buah bong kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) kompor yang terbuat dari plastic bekas Albothyl.
- Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Wawan (belum tertangkap) seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual belikan kepada orang lain akan tetapi terdakwa tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.13.0270 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena Apt., M.Si terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Penimbangan sabu - sabu dari Pegadaian Nomor : 032 / IL.4306 / 2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Indra Maulana atas barang bukti berupa sabu – sabu, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu adalah 1 gram.

Perbuatan Terdakwa **M. FREDY KRISTANTO bin (alm) KETE GAJALI TAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **M. FREDY KRISTANTO bin (alm) KETE GAJALI TAN** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar Pukul 12.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Transmigrasi Dusun II RT 6 RW 4 Desa Suka Damai Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu – sabu yang terdakwa miliki dari plastiknyanya lalu terdakwa masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor dan



terdakwa hisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut berkali – kali hisapan sampai sabu – sabu habis dibakar.

- Bahwa kemudian pada hari dan tempat yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita di tempat tinggal terdakwa di Desa Sebamban Baru RT 4 RW 2 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh Abdul Syukur Ode Ayi dan Sopyang (masing – masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) dan di celana panjang yang terdakwa pakai dan laci meja tempat terdakwa bekerja, Abdul Syukur Ode Ayi dan Sofyang menemukan 2 (dua) paket kecil sabu – sabu, 1 (satu) buah bong kaca, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) kompor yang terbuat dari plastic bekas Albothyl.
- Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu – sabu tersebut terdakwa kuasai untuk digunakan sendiri akan tetapi terdakwa tidak mempunyai surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun bukti terdakwa sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.13.0270 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena Apt., M.Si terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Penimbangan sabu – sabu dari Pegadaian Nomor : 032 / IL.4306 / 2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Indra Maulana atas barang bukti berupa sabu – sabu, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu adalah 1 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0563 pemeriksa / laboran Lamria L. J. Eva Sagala atas urine terdakwa, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif dan amphetamine reaktif serta berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 3146 / VIII / RSUD-TANBU / SKBN / 2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Agus Riyanto dinyatakan bahwa terdakwa Tidak Bebas Narkoba.

Perbuatan Terdakwa **M. FREDY KRISTANTO bin (alm) KETE GAJALI**

TAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **ABDUL SYUKUR ODE AYI**, memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2013 di Jalan Raya Trasmigrasi Dusun II RT/RW 006/004 Desa Suka Damai Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi Sofyang dan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama saksi Sofyang menangkap terdakwa yang sedang berada di garasi mengerinda besi, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah bong dan pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam laci meja terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol plastic bekas albothyl, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna hijau.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli sabu tersebut dari Wawan (belum tertangkap) dengan cara Wawan mengantarkan langsung ke rumah terdakwa dan terakhir terdakwa membeli pada hari Jum'at 12 Juli 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dan apabila sabu tersebut ada yang terjual baru dilunasi pembayarannya.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa pakai selanjutnya sisanya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali terdakwa memakai sabu sendirian saja di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar Pukul 12.30 Wita.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bukan dalam tahap rehabilitasi atau tahap pengobatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak menyatakan berkeberatan.

- 2 Saksi **SOFYANG D.M** memberikan dan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2013 di Jalan Raya Trasmigrasi Dusun II RT/RW 006/004 Desa Suka Damai Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi Ode dan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama saksi Ode menangkap terdakwa yang sedang berada di garasi mengerinda besi, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah bong dan pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam laci meja terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol plastic bekas albothyl, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna hijau.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli sabu tersebut dari Wawan (belum tertangkap) dengan cara Wawan mengantarkan langsung ke rumah terdakwa dan terakhir terdakwa membeli pada hari Jum'at 12 Juli 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita sebanyak 5



(lima) gram dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dan apabila sabu tersebut ada yang terjual baru dilunasi pembayarannya.

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa pakai selanjutnya sisanya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali terdakwa memakai sabu sendirian saja di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar Pukul 12.30 Wita.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bukan dalam tahap rehabilitasi atau tahap pengobatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak menyatakan berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa di Jl. Raya Transmigrasi Dusun II RT/RW 006/004 Desa Suka Dami Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa tertangkap sendirian oleh anggota Polres Tanah Bumbu yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan berpakaian preman pada saat terdakwa sedang berada di garasi mengerinda besi selanjutnya rumah terdakwa diperiksa oleh anggota Polisi dan didapat bong dan pipet yang terbuat dari kaca yang didapat di meja laci terdakwa.
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi menanyakan kepada saya dimana



barang narkotika jenis sabu bilang terdakwa di belakang rumah selanjutnya terdakwa bersama anggota Polisi menuju ke belakang, selanjutnya terdakwa membuang dua paket narkotika jenis sabu menggunakan tangan sebelah kiri selanjutnya anggota Polisi melihat terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya dua paket narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh petugas Polisi dan disaksikan oleh terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di saku celana terdakwa sebelah kiri, selanjutnya pada waktu anggota polisi melakukan pemeriksaan terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu namun ketahuan oleh pihak anggota kepolisian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Wawan orang Banjarmasin dan sabu tersebut di dapat di rumah terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara Wawan mengantarkan langsung ke rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar Pukul 12.30 Wita dan terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu terakhir kali di rumah terdakwa di pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar jam 12.30 Wita.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bukan sedang dalam tahap rehabilitasi atau dalam tahap pengobatan dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu reaksinya badan terdakwa merasa segar, fit, dan halusinasinya merasa bahagia.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut ke



dalam pipet selanjutnya pipet tersebut dibakar pakai korek api yang dirakit menggunakan sedotan dari plastik yang disambungkan ke bong yang telah diisi dengan air kemudian dihisap dan mengeluarkan asap seperti rokok.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa di Jl. Raya Transmigrasi Dusun II RT/RW 006/004 Desa Suka Dami Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa tertangkap sendirian oleh anggota Polres Tanah Bumbu yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan berpakaian preman pada saat terdakwa sedang berada di garasi menggerinda besi selanjutnya rumah terdakwa diperiksa oleh anggota Polisi dan didapat bong dan pipet yang terbuat dari kaca yang didapat di meja laci terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Wawan orang Banjarmasin dan sabu tersebut di dapat di rumah terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara Wawan mengantarkan langsung ke rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar Pukul 12.30 Wita dan terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali di rumah terdakwa di pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar jam 12.30 Wita.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet selanjutnya pipet tersebut dibakar pakai korek api yang dirakit menggunakan sedotan dari plastik yang



disambungkan ke bong yang telah diisi dengan air kemudian dihisap dan mengeluarkan asap seperti rokok.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini secara mutadis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa **M. FREDY KRISTANTO bin (alm) KETE GAJALI TAN** yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak didasarkan atas dasar hukum sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa maksud dari “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa maksud dari “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dari “menyediakan” berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah *Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Pada saat tertangkap terdakwa memiliki 2 (dua) paket kecil sabu – sabu dengan total berat sabu 1 gram dalam kantung celana kiri yang terdakwa pakai beserta alat hisap sabu berupa bong, kompor dan pipet kaca.

Menimbang, bahwa beberapa jam sebelum tertangkap terdakwa menggunakan sendiri sabu – sabu dengan cara terdakwa mengambil sabu – sabu dari plastiknya lalu terdakwa masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian di bagian atasnya disambung dengan sedotan dan bagian bawah pipet dibakar dengan korek api lalu terdakwa hisap asap dari sabu – sabu yang dipanaskan tersebut melalui sedotannya dengan tujuan agar terdakwa merasa fir, segar dan bahagia selama bekerja sehari – hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas sabu – sabu yang terdakwa kuasai, terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi maupun pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, diambil fakta hukum yaitu tujuan terdakwa membeli kemudian menyimpan serta menguasai sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri dengan tujuan agar terdakwa merasa fir, segar dan bahagia selama bekerja sehari – hari. Dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009) sedangkan Pasal 112 ayat (1) ini sesuai dengan dibentuknya undang – undang diperuntukkan bagi pengedar (terdakwa harus terbukti sebagai pengedar terlebih dahulu untuk menerapkan pasal ini) yang pada saat tertangkap sedang dalam keadaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Sehingga tidak tepat apabila bukan pengedar (akan tetapi penyalahguna) dikenakan pasal ini karena untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri itu pun pasti melalui perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Penyalahguna narkotika untuk diri sendiri sudah ada pengaturannya secara tersendiri dalam Pasal 127 dan Pasal 128 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal ini tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*Narkotika*” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Pada saat tertangkap, terdakwa



sedang menggerinda besi, dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu – sabu beserta serangkaian alat hisapnya berupa pipet, bong dan kompor.

Menimbang, bahwa cara terdakwa menghisap sabu – sabu adalah dengan cara mengambil sabu – sabu dari plastiknyanya lalu terdakwa masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian di bagian atasnya disambung dengan sedotan dan bagian bawah pipet dibakar dengan korek api lalu terdakwa hisap asap dari sabu – sabu yang dipanaskan tersebut melalui sedotannya dan tujuan terdakwa menghisap sabu – sabu adalah agar terdakwa merasa fir, segar dan bahagia selama bekerja sehari – hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin menggunakan sabu – sabu maupun surat ijin lainnya berkenaan dengan sabu – sabu dan Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi atau pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua dalam pasal 127 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti :

Menimbang, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri”** dan oleh karena itu kepadanya harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pembedaan yang tepat untuk Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keterkaitan antara pasal 127 (1) huruf a dengan huruf b, dan c dengan pasal 127 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 dan pasal 127 ayat (3) *“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”*;

Minimbang, bahwa pasal 54, 55 dan 103 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya diperuntukan bagi Pecandu Narkotika,



sedangkan pasal 127 ayat (3) Undang-undang No.35 tahun 2009 Undang-undang No.35 tahun 2009 diperuntukan untuk korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada keterangan dokter ahli maupun surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan terdakwa adalah pecandu yang harus direhabilitasi atau dirawat, terdakwa juga tidak punya itikad baik untuk datang ke dokter untuk berkonsultasi mengenai ketergantungannya terhadap narkotika sehingga direkomendasi untuk direhabilitasi atau upaya penyembuhan dari dokter setelah mempertimbangkan pula ketentuan penjelasan pasal 103 (1) huruf b Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa biaya rehabilitasi sepenuhnya menjadi tanggungan negara sehingga penerapannya harus selektif dan SEMA Nomor. 4 tahun 2010 terdakwa bukanlah pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika melainkan sebagai penyalahguna narkotika sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15, maka pasal 127 ayat (2), (3) tidak dapat dikenakan dalam perkara terdakwa ini dan atas perbuatan tersebut Terdakwa haruslah di jatuhi pidana penjara ;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, oleh karena permohonan tersebut bukan menyangkut fakta yuridis maka permohonan tersebut akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) beserta penjelasannya dan pasal 136 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seluruhnya seberat 1 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau, 1 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol plastic bekas Albothyl.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Mengingat ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **M.FREDY KRISTianto BIN (alm) KETE GAJALI TAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;



- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **M.FREDY KRISTIAN TO BIN (alm) KETE GAJALI TAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri**”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seluruhnya seberat 1 gram
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hijau
 - 1 (dua) buah pipet terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol plastic bekas Albothyl

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU TANGGAL 29 Januari 2013 oleh kami HERU KUNTJORO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRY GINANJAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 12 Februari 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta SAFRUDDIN SE.SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, SH,MH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA MAJELIS

(HERU KUNTJORO, SH.MH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

(AGUNG SULISTIONO,SH)

(HARRY GINANJAR,SH)

PANITERA PENGANTI

(SAFRUDDIN SE,SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)